

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan rumah tangga merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial bangsa ini, keluarga tidak hanya berperan sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga menjadi wadah utama pembentukan nilai, moral, dan karakter warga negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, hubungan keluarga di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan budaya.

Pergeseran nilai-nilai kehidupan modern, urbanisasi, ketimpangan ekonomi, serta meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik telah mengubah struktur dan dinamika relasi dalam rumah tangga. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pergeseran tersebut memunculkan fenomena baru dalam hubungan keluarga, yaitu meningkatnya konflik domestik yang berujung pada perceraian, terutama di kalangan pasangan muda yang menghadapi tekanan ekonomi dan komunikasi yang tidak efektif.¹ Fenomena ini menjadi acuan yang nyata bahwa pernikahan, yang sejatinya diharapkan membawa kebahagiaan dan stabilitas, dalam banyak kasus tidak lagi menjamin kelanjutan jangka panjang.

Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga karena lemahnya

¹ Nia Januari, "MENGGALI AKAR MASALAH : Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia" 3, no. 3 (2023): 120–30.

mekanisme penyelesaian konflik internal, seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan, komunikasi, KDRT, perselingkuhan, serta ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan peran baru dalam keluarga sehingga menjadi penyebab utama perceraian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, angka perceraian di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan di beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2022, misalnya, terdapat 516.344 kasus perceraian, meningkat sekitar 15,31% dibanding tahun sebelumnya (447.743 kasus).² Lebih dari 75,21% di antaranya adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 24,78% adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Data ini menandakan bahwa perempuan semakin aktif dalam mengambil keputusan hukum atas ketidakpuasan terhadap kondisi rumah tangga mereka. Walaupun BPS mencatat adanya penurunan pada tahun 2023 menjadi 463.654 kasus (turun 10,2%)³, namun jumlah tersebut masih menunjukkan bahwa perceraian merupakan isu sosial yang krusial dan belum tertangani secara optimal.

Dengan demikian, persoalan hubungan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah perceraian, tetapi juga dengan menurunnya kualitas kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai melalui jalur non-litigasi seperti mediasi. Dengan meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, keefektifan mediasi tentunya perlu diperlu dipertanyakan. Efektivitas yang dimaksud adalah suatu penerapan

² Rahmah, Neneng Annisa. “Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia,” 2023.

³ Nurul Solekah, Skripsi: “Peran Ayah Terhadap Kontrol Diri Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2020” (Malang: UIN Maliki, 2020), hlm. 2.

mediasi dalam kasus perceraian yang dapat mempengaruhi para pihak berperkara hingga akhirnya mereka mencabut surat gugatannya dan menyelesaikannya melalui mekanisme damai.

Mediasi adalah salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi kewenangan para pihak yang bersengketa dalam menjaga hubungan baik.⁴ Sebagaimana yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Agama, dalam upaya memperkuat peran tersebut, pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi di persidangan.⁵ Melalui proses mediasi, para pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk berkomunikasi dan bertemu guna mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral.

Mediator tersebut dapat berasal dari kalangan hakim maupun non hakim yang menangani perkara dan telah tersertifikasi dan ditunjuk oleh pengadilan.⁶ Menurut PERMA Pasal 19 ayat 1, para pihak berhak memilih mediator dengan catatan mediator tersebut tercatat dalam daftar mediator pengadilan. Mediator

⁴ Al Fadili, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama. Sebagai Family Counseling”, An-nisa, Volume 12, Nomor 1, April 2019, hlm. 4.

⁵ Nur Mohamad Kasim and Fibriyanti Karim, “The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts *Jurnal Ius Constituendum*,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (2025): 11–21, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10912>.

⁶ Muhammad Alvin Saputra et al., “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>.

Non-Hakim adalah mediator yang berasal dari pihak luar yang ditunjuk oleh para pihak untuk memediasikan perkara dengan catatan mereka harus memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibuktikan dengan sertifikat Mediator yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Berdasarkan PERMA Mediasi terdapat tiga golongan yang dapat menjadi Mediator Non-Hakim, yaitu Advokat, Akademisi Hukum, profesi non hukum yang dianggap menguasai pokok perkara tersebut.

Tujuan prinsip mediasi adalah untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*), sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah. Mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga membantu menghapus dendam dan memperkuat hubungan baik antara para pihak. Mediasi tidak memiliki model yang terperinci dan dapat dibedakan dengan jelas dari proses pengambilan keputusan lainnya⁷. Dengan adanya mediator non-hakim, diharapkan peran mereka akan lebih maksimal dalam memfasilitasi penyelesaian perceraian melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama⁸.

Namun demikian, penelitian empiris di beberapa pengadilan agama menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan misalnya, mengungkap bahwa mediasi sering kali gagal karena rendahnya

⁷ Gatot Sumartono, "*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

⁸ Muh Nurhidayat, "*Efektifitas Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai*", Jurnal (Universitas Negeri Makassar), hlm. 112-113.

kesadaran hukum para pihak, egoisme individu, serta keterbatasan waktu dan sumber daya mediator, selain itu, adanya dualisme peran hakim sebagai mediator sekaligus penegak hukum substantif menyebabkan efektivitas mediasi berkurang.⁹ Kemudian mengenai efektivitas mediator dalam hal ini memiliki arti bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, khususnya mediator non hakim telah berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan tujuan mediasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, yaitu mendorong penyelesaian sengketa secara damai.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi, di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada saat ini mediator non hakim lebih ditonjolkan karena majelis hakim sudah banyak menangani perkara sidang, maka dari itu perkara mediasi diserahkan kepada mediator non hakim, dimana pada saat ini terdapat 2 orang mediator non hakim yang membagi tugasnya secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹¹ Untuk menjadi seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama adalah wajib mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI, jika sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus maka dapat dinyatakan secara resmi menjadi mediator non hakim, yang lebih menariknya lagi menjadi seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama tidak selalu terikat dipengadilan, akan tetapi setiap orang

⁹ Sri Hariyani et al., "*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan*" 9(2020): 112-118.

¹⁰ Ita Sasmita, "Perbandingan Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Tentang Strategi Teknik dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat)", Disertasi Doktor, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022

¹¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Thomas Febrian, Selaku Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

yang sudah memiliki sertifikasi dan lulus dari Mahkamah Agung RI dapat melakukan praktik sendiri diluar pengadilan.

Dengan demikian, perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga tergolong tinggi, dimana kasus perceraian pada setiap bulannya terjadi sekitar 4-13 kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat terjadi, misalnya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor ataupun penyebab dari gagalnya sebuah mediasi yang lebih sering yaitu karena kurangnya itikad baik dari para pihak. Dalam hal ini peran mediator non hakim sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Namun disisi lain masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, peneliti menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa jumlah mediasi berhasil akan tetapi jumlah mediasi gagal lebih tinggi daripada jumlah mediasi berhasil. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan pada table dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah mediasi berhasil dan gagal di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Bulan Januari-Desember 2025

Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Total	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
Januari 3	12	15	1	1	1	12
Februari 12	12	24	6	9	2	7
Maret 7	12	19	7	4	1	7
April 7	4	11	2	4	0	5
Mei 5	13	18	4	13	0	1
Juni 1	3	4	1	2	0	1
Juli 1	11	12	4	7	0	1
Agustus 1	5	6	2	0	0	4
September 4	11	15	8	3	0	4
Oktober 4	8	12	5	3	0	4
November 4	11	15	9	3	0	3
Desember 3	6	9	3	3	0	3

Sumber : PTSP Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2025.¹²

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang dilihat dari bulan Januari-Desember Tahun 2025 tidak selalu menetap jumlahnya, dimana proses mediasi tidak selalu berhasil dalam membantu proses penyelesaian perkara perceraian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mediasi masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih ditemukannya mediasi gagal selama proses mediasi berlangsung. Dimana peneliti memperoleh data bahwa terdapat 108 perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dimana terdapat 13 perkara mediasi berhasil, 39 perkara mediasi berhasil sebagian, 52 perkara mediasi gagal, dan 4 mediasi tidak dapat dilaksanakan.

¹² Data Dari PTSP Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2025.

Mediasi dianggap merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perkara secara adil dan sebagai wadah untuk membangun solusi yang didasarkan atas kebutuhan para pihak guna mendapatkan *win-win solution*. Adapun faktor dari gagalnya sebuah mediasi dapat berupa kurangnya itikad baik dari para pihak, permasalahan yang cukup berat, keinginan yang kuat untuk bercerai, dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur mediasi.

Dengan demikian, penelitian ini tentunya tidak berdiri sendiri, pastinya sudah ada penelitian penelitian terdahulu yang menjadi pijakan penting dalam memahami konteks ilmiah penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dyta Ayu Irmadani Marpaung dan Abd. Mukhsin yang membahas mengenai Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah,¹³ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yu Yulia Muhasari yang membahas mengenai Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.¹⁴

Lebih lanjut, dalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit untuk mediasi dalam perkara perceraian, dimana dalam hal pembiayaan dibebankan kepada para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Efektivitas Mediator**

¹³ Dyta Ayu Irmadani, Abd Mukhsin, “Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah, Jurnal El-Thawalib, no. 5, vol. 6, 2025.

¹⁴ Muhsari, A Y U Yulia. “Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Skripsi,” 2025.

Non-Hakim dalam Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas mediator non-hakim dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapainya. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian serta sejauh mana tingkat keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian dari bulan Januari-Desember tahun 2025 di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediator non hakim dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gagal dan berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas mediator non-hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan untuk memahami betapa pentingnya peran sebuah keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

2.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan salah satu lembaga peradilan agama tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dan bernaung langsung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara administratif dan yuridis, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berkedudukan di Jalan Diponegoro KM 2 Nomor 10–11, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam bidang hukum Islam, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan berbagai perkara keperdataan Islam, antara lain perkara perceraian, harta bersama, nafkah, waris, wakaf, wasiat, serta perkara-perkara lain yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara historis, pembentukan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Pada masa awal pendiriannya, lembaga peradilan ini belum berdiri secara mandiri dan masih berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepemimpinan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada saat itu berada di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,

yaitu Drs. H. Abbas Hasan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan hukum masyarakat di wilayah Pasir Pengaraian dan sekitarnya, pada tanggal 28 Agustus 1975 Drs. H. Abbas Hasan secara resmi ditetapkan merangkap jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Sejak penetapan tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mulai menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya secara aktif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.

Dalam menjalankan kegiatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dibantu oleh beberapa tenaga hakim honorer yang berasal dari unsur tokoh agama dan aparat keagamaan setempat, antara lain M. Saleh yang merupakan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar, serta M. Bakar.

Kehadiran para hakim honorer tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan pada masa awal berdirinya lembaga ini, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia pada saat itu.

Selain tenaga hakim, proses administrasi peradilan juga didukung oleh seorang panitera bernama Sorat M. yang sebelumnya merupakan pegawai di Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar.

Seiring dengan kebutuhan organisasi, yang bersangkutan kemudian dialihkan tugasnya untuk membantu administrasi dan tata usaha di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Peran panitera pada masa tersebut sangat krusial dalam

menjamin tertib administrasi perkara, pencatatan putusan, serta pelayanan kepada para pencari keadilan.

Pada masa awal operasionalnya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian belum memiliki gedung kantor sendiri. Kegiatan peradilan dilaksanakan di rumah seorang warga bernama Habibah dengan sistem sewa. Kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh lembaga peradilan agama pada masa itu.

Seiring berjalannya waktu, lokasi kegiatan peradilan kemudian dipindahkan ke Kantor Wali Nagari Rambah guna mendukung kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat. Baru pada tahun 1994, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara resmi memiliki gedung permanen sendiri dengan luas bangunan sekitar 200 meter persegi, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Perkembangan wilayah administratif juga turut memengaruhi eksistensi dan peran Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dengan ditetapkannya Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom baru pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan kebijakan pemekaran wilayah, wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 7.449,85 km² yang terdiri atas 16 kecamatan, 6 kelurahan, dan 147 desa. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara keperdataan Islam.

Sebagai respons terhadap meningkatnya beban kerja dan kebutuhan pelayanan hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun

2004 dilakukan pengembangan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berupa penambahan bangunan kantor. Luas gedung yang sebelumnya hanya sekitar 200 meter persegi mengalami peningkatan signifikan menjadi sekitar 640 meter persegi, dengan luas tanah kurang lebih 1.200 meter persegi.

Pengembangan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan, meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, serta mendukung profesionalisme aparat peradilan dalam menjalankan fungsi yudisial, administrasi, dan pelayanan publik.¹⁵

A. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian meliputi 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, adapun kecamatan tersebut yaitu¹⁶:

1. Kecamatan Rambah
2. Kecamatan Rambah Samo
3. Kecamatan Rambah Hilir
4. Kecamatan Ujung Batu
5. Kecamatan Bangun Purba
6. Kecamatan Tambusai
7. Kecamatan Tandun
8. Kecamatan Kepenuhan
9. Kecamatan Kepenuhan Hulu

¹⁵ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

¹⁶ Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Profil Pengadilan, diakses dari <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

10. Kecamatan Rokan IV Koto
11. Kecamatan Pendalian IV Koto
12. Kecamatan Kunto Darussalam
13. Kecamatan Tambusai Utara
14. Kecamatan Kabun
15. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
16. Kecamatan Bonai Darussalam

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.¹⁷ Peraturan tersebut menjadi pedoman utama dalam pengaturan pembagian tugas, fungsi, wewenang, serta hubungan kerja antarunit organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama, guna menjamin terselenggaranya pelayanan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada prinsipnya terbagi ke dalam unsur pimpinan, unsur pelaksana teknis yudisial, serta unsur administrasi dan kesekretariatan. Unsur pimpinan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan,

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan pengadilan.

Unsur pelaksana teknis yudisial berada di bawah koordinasi Kepaniteraan, yang dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera memiliki tugas pokok melaksanakan administrasi perkara dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Panitera dibantu oleh Panitera Muda yang masing-masing membidangi fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, antara lain Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan. Pembagian tugas ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi perkara, kelancaran proses persidangan, serta akurasi pencatatan dan pelaporan perkara.

Selain itu, dalam struktur Kepaniteraan juga terdapat Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berperan penting dalam mendukung kelancaran proses persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan, serta menyusun berita acara sidang. Sementara itu, Jurusita dan Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan, serta pelaksanaan tugas-tugas kejurusitaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur administrasi dan kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta

pengelolaan sarana dan prasarana pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai bidangnya, seperti Subbagian Umum dan Keuangan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, serta Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Hubungan kerja antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilaksanakan secara koordinatif dan sinergis, dengan tetap memperhatikan pemisahan fungsi teknis yudisial dan fungsi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan untuk menjaga independensi peradilan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi peradilan kepada masyarakat.

Dengan struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

2 Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

- a Menjaga kemandirian badan peradilan, dengan memastikan bahwa seluruh proses peradilan dilaksanakan secara bebas dari intervensi pihak mana pun dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan, melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, baik hakim maupun pegawai, agar memiliki kompetensi, profesionalisme, serta integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- d Meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan, melalui pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum yang tertib, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi.
- e Melaksanakan pembaruan dan modernisasi peradilan, guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan peradilan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.¹⁹

¹⁹ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

D. Denah Lokasi

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terletak di Jalan Diponegoro,
nomor 10-11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

Gambar 4.2
Peta dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

berperan sebagai mediator untuk membantu memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai untuk para pihak²¹.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian perkara yang ditempuh melalui jalan damai dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah yang bersifat netral tanpa memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, mediasi berlangsung melalui proses musyawarah dengan tujuan mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi melalui diskusi yang terbuka dan terarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak.²²

Praktik pelaksanaan mediasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Mediator

Secara teknis, sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki mediator Non Hakim yang terdiri dari dua orang yaitu Ibu Ariyani, SH., MH., C.Me, dan Bapak Thomas Febrian, SH., MH yang bertugas setiap hari Senin-Kamis secara bergantian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

²¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Thomas Febrian selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

²² Hasil Wawancara Bersama Ibu Ariyani selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Teknik Mediasi

Teknik mediasi merupakan cara yang digunakan mediator non hakim untuk menciptakan dan menjaga kondisi yang kondusif selama proses mediasi berlangsung. Tahapan tersebut dimulai dari mempertemukan para pihak yang berperkara, menggali pokok permasalahan hingga menemukan kesepakatan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Seluruh cara ini menjadi bagian dari keterampilan teknis yang wajib dikuasai mediator non hakim sebagai pihak ketiga dalam upaya mendamaikan perkara perceraian.

Selain itu, kemampuan mediator dalam memilih dan menyampaikan kata-kata secara tepat, santun, dan tidak menunjukkan keberpihakan merupakan aspek yang sangat krusial dalam proses mediasi.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga. Salah satu dampak dari perceraian adalah efek sosiologis memberikan stigma miring kepada pasangan yang gagal dalam membina rumah tangga.²³ Bahkan penelitian Sbarra menyatakan bahwa pengalaman perpisahan atau perceraian memberikan risiko kesehatan yang buruk dan tingkat kematian. Oleh karena itu, tidak ada orang yang mengharapkan perceraian dalam pernikahan yang dibangun. Mereka mendambakan keluarga

²³ Firman Wahyudi, S.H.I, M.H. *Urgensi Teknik Reframing Dalam Mediasi Perceraian*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badan Peradilan Agama , 2020, diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

yang bahagia sampai kakek nenek bahkan sampai ajayang akan datang. Namun pada perjalanannya ada yang tidak sempurna, berbagai persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu mengatasi persoalan tersebut dan ada juga yang tidak mampu. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat hubungan keluarga, sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan yang terjadi dalam keluarga akan menghancurkan kehidupan keluarga tersebut.

Menurut KBBI kata “cerai” berarti pisah (kata kerja), jadi cerai adalah putusnya hubungan sebagai suami istri (*talaq*), kemudian kata “perceraian” artinya perpisahan (kata benda), adapun kata “bercerai” artinya tidak bersatu, yang artinya berhenti sebagai suami istri.²⁴ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Menurut Budi Susilo, memilih bercerai berarti harus berhadapan dengan pengadilan, karena proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalan selanjutnya adalah banyak pasangan suami istri yang masih bingung dan kesulitan dalam menjalani proses peceraian dikarenakan faktor utamanya tentu buta soal hukum. Apalagi ditambah dengan proses pengajuan gugatan perceraian yang berbelit-belit sehingga tidak jarang bila proses perceraian yang rumit mengeluarkan banyak biaya.²⁵

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185.

²⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya sebuah perkawinan adalah karena perceraian, dimana perceraian tersebut ada dua istilah yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak, sedangkan putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, dan untuk putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan cerai batal.²⁶

Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT. Yaitu salah seorang diantara suami istri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.²⁷

Cerai gugat (*khulu'*) adalah ikatan perkawinan yang putus karena permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami (termohon) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.²⁸ Selain itu *Khulu'* merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang pada hakikatnya bermakna pelepasan atau pengakhiran ikatan perkawinan atas permintaan istri, dengan kesediaannya memberikan *'iwaḍ* atau sejumlah harta sebagai pengganti kepada suami. Proses ini dilakukan melalui pernyataan cerai atau kesepakatan *khulu'* antara kedua belah pihak.²⁹ Ketentuan tersebut memberikan ruang perlindungan bagi istri, khususnya ketika suami bersikap kasar atau melakukan perlakuan yang tidak pantas, sehingga istri tidak harus terus bertahan dalam kondisi yang merugikan dirinya. Dengan demikian, Islam secara tegas membuka jalan bagi istri yang

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 108.

²⁷ Supriatna dkk, 2009, *Fiqh Munahakat II*, Yogyakarta: Teras, hlm.16-17.

²⁸ H. Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.81.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h. 220

menginginkan perceraian melalui khulu', sebagaimana syariat juga memberikan hak kepada suami untuk mengakhiri perkawinan melalui talak.³⁰

Cerai talak secara khusus artinya perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada pihak istri, sedangkan kata talak dalam istilah *fiqh* mempunyai arti yang umum yaitu, segala bentuk perceraian baik yang diucapkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami ataupun istri.³¹

Fasakh, secara etimologis *fasakh* artinya memisahkan atau mengakhiri suatu ikatan. Dalam pengertian istilah, *fasakh* merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan karena adanya alasan yang nyata, jelas, dan bersifat mendasar sehingga menghambat kelangsungan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri.³² Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Dalam hal ini, kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkawinan tetap dipertahankan atau diputus berada sepenuhnya pada hakim. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan *fasakh* wajib mempersiapkan dan menghadirkan alat bukti yang memadai dan kuat. Kelengkapan serta kejelasan bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai perkara secara objektif dan membentuk keyakinan dalam mengambil putusan atas perkara *fasakh* yang sedang diperiksa.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2010), h. 220; Lihat, Zakiah Daradjat, (et al) *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 192; Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet, 2, h. 251.

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 103-104.

³² Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), h. 136

Fasakh umumnya terjadi ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri, merasa dirugikan dalam kehidupan perkawinan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berlarut-larut hingga membuat salah satu pihak merasa tidak lagi mampu mempertahankan hubungan perkawinan. Ketika keharmonisan rumah tangga telah hilang dan upaya untuk mencapai perdamaian tidak lagi memungkinkan, maka fasakh dipandang sebagai jalan yang perlu ditempuh untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pendapat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Perceraian menjadi salah satu pilihan terakhir jika permasalahan rumah tangga sudah tidak dapat terselesaikan, meskipun dalam aturan apapun tidak membenarkan perpisahan, tetapi demi kemaslahatan masing-masing pasangan maka harus dilakukan. Secara hukum, perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan beberapa bentuk jenis perceraian seperti cerai mati, cerai talak, dan cerai gugat. Oleh karena itu perceraian merupakan mekanisme legal yang dapat ditempuh setelah segala upaya penyelesaian gagal, namun harus mempertimbangkan konsekuensinya dalam jangka panjang.

2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Mediator Non-Hakim

Mediator non-hakim merupakan seorang fasilitator yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi proses mediasi di pengadilan, namun tidak memiliki status sebagai hakim. Status ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 1 angka 5

yang menyatakan bahwa mediator dapat berasal dari hakim ataupun non hakim selama tercatat dalam daftar mediator pengadilan dan memiliki sertifikasi mediator dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini memperluas ruang kontribusi bagi aktor non-hakim seperti advokat, akademisi, konselor keluarga, tokoh masyarakat, atau praktisi mediasi profesional untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa di ranah peradilan. Kehadiran mediator non-hakim secara konseptual menunjukkan bahwa adanya kebijakan peradilan modern yang mencoba mempersatukan beragam keahlian non-yudisial untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa secara damai.

Secara fungsional, mediator non-hakim berperan penting sebagai fasilitator yang netral dalam membantu para pihak menemukan titik temu melalui mediasi. Dalam konteks Pengadilan Agama, keberadaan mediator non-hakim sering kali dianggap menghadirkan pendekatan yang lebih cair karena mereka tidak terikat dengan tugas-tugas pengadilan yang membebani waktu dan fokus hakim. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediator non-hakim umumnya lebih fleksibel dalam mengatur waktu mediasi, lebih intens dalam memberikan ruang dialog, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik terhadap dinamika emosional para pihak. Misalnya, penelitian Nastangin dan Huda dalam *Istinbath Jurnal Hukum* menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi banyak dipengaruhi oleh kompetensi komunikatif mediator dan kemampuannya mengelola ketegangan psikologis antara pihak yang berperkara, dimensi yang

justru lebih menonjol pada mediator non-hakim dibandingkan mediator hakim.³³ Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas mediasi tidak semata bergantung pada status formal mediator, tetapi pada keahlian interpersonal dan psikologis yang mereka miliki.

Di sisi lain, mediator non-hakim juga menjalankan fungsi strategis dalam meningkatkan akses keadilan (*access to justice*). Karena mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang profesional seperti konselor keluarga atau akademisi Hukum Islam, proses mediasi menjadi lebih kaya perspektif. Pemahaman mereka tentang konteks sosial dan budaya masyarakat lokal sering kali mampu membantu para pihak merasa lebih nyaman dan didengar. Hal ini sangat relevan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang tidak hanya menyangkut isu hukum tetapi juga aspek spiritual, relasi keluarga, dan norma sosial. Banyak pasangan merasa lebih mudah menyampaikan keluhan dan konflik rumah tangga kepada mediator yang dianggap lebih dekat secara sosial atau tidak memiliki kewenangan memutus sebagaimana hakim. Faktor psikologis ini menjadikan mediator non-hakim memiliki posisi unik dalam memungkinkan pembicaraan lebih terbuka dan solusi yang lebih berorientasi pada kepentingan keluarga.

Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian lapangan yang membedakan antara mediator hakim dengan mediator non-hakim, bukan hanya berdasarkan status formalnya, tetapi juga terkait dari segi lamanya waktu yang dihabiskan, tingkat kemandirian, gaya fasilitatif, serta kemampuan mediator untuk menenangkan emosi pihak pihak yang terlibat. Mediator hakim sering kali

³³ Soraya Al Latifa and Chairul Huda, "Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah" 19 (1829): 205–28.

terhambat dalam hal-hal ini, sedangkan mediator non-hakim tidak mengalami hal tersebut karena mereka sepenuhnya fokus terhadap penanganan proses mediasi. Dengan demikian, mediator non-hakim memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam situasi yang membutuhkan empati tinggi, kesabaran ekstra, dan campur tangan emosional yang mendalam khususnya dalam perkara perselisihan rumah tangga.

2.2.3. Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama

Mediasi dalam ranah peradilan merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang dirancang untuk mengurangi beban proses litigasi sekaligus mengedepankan penyelesaian yang lebih damai, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Dalam kerangka hukum Indonesia, mediasi di pengadilan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme opsional, tetapi telah berkembang menjadi prosedur wajib yang harus ditempuh sebelum sengketa diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa apabila prosedur mediasi tidak ditempuh sesuai ketentuan, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBg, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi bukan hanya langkah pendukung,

tetapi juga kewajiban prosedural yang memengaruhi sah atau tidaknya putusan pengadilan.³⁴

Secara yuridis, mediasi di pengadilan di Indonesia diatur secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan mediator, yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai sebelum perkara dilanjutkan ke putusan litigasi. Mediasi dalam kerangka PERMA bersifat tertutup, artinya diskusi mediasi tidak untuk konsumsi publik dan tidak berlangsung seperti persidangan formal, melainkan dalam ruangan mediasi yang terpisah. PERMA ini menjadikan mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, bukan sebagai mekanisme alternatif di luar proses pengadilan. Dengan adanya regulasi tersebut, mediasi yang dilakukan di pengadilan bukan lagi sebatas musyawarah informal, melainkan telah diakui sebagai prosedur resmi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam beberapa jenis perkara. Bahkan Perma mewajibkan hakim, mediator, para pihak yang berperkara, serta kuasa hukumnya untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan.

³⁴ Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Di sisi lain, aspek yuridis ini juga mengandung nilai-nilai asas peradilan, seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (*SPOR*), yang dijunjung dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Secara konseptual, definisi ini menegaskan bahwa mediasi di pengadilan bukan sekadar upaya damai, tetapi merupakan bagian dari sistem peradilan modern yang menggabungkan elemen non-litigasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal.

2.2.4. Pengertian Mediasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dan penyelesain suatu konflik sebagai penasihat.³⁵ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, yaitu pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.³⁶

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela, dengan bantuan seorang mediator yang netral, tidak memihak kepada pihak yang berperkara, serta memiliki kompetensi untuk memfasilitasi lancarnya berkomunikasi. Sukarela dalam hal ini bukan berarti prosesnya bisa dipilih atau tidak, tetapi mengacu pada kesukarelaan para pihak dalam mencapai kesepakatan bukan pada kewajiban mengikuti proses. Sifat sukarela ini sangat penting secara konseptual karena menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi berdiri pada keterlibatan aktif para pihak, bukan pada

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.

³⁶ Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm 28.

pemaksaan otoritas peradilan. Pada saat yang sama, sifat terstruktur dari mediasi pengadilan memastikan bahwa prosesnya tidak bisa sembarangan, tetapi harus mengikuti tahapan formal seperti penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, proses pertemuan bersama maupun terpisah, hingga penyusunan kesepakatan perdamaian (apabila tercapai). Struktur ini memberikan kepastian prosedural yang menjadi ciri khas mediasi dalam konteks yuridis formal.

Tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA juga memberikan kerangka operasional yang menentukan ruang lingkup peran mediator. Tahapan tersebut mencakup penjelasan awal mengenai proses mediasi, penyampaian pokok masalah oleh para pihak, pertemuan bersama (joint session), pertemuan terpisah (caucus session), hingga perumusan kesepakatan. Dalam setiap tahap tersebut, mediator dituntut menjalankan fungsi-fungsi inti seperti mengendalikan komunikasi, memastikan keseimbangan posisi, memfasilitasi komunikasi yang baik, mengelola konflik emosional, serta membantu para pihak untuk menentukan cara penyelesaian. Secara konseptual, peran tersebut menegaskan bahwa mediator non-hakim bukanlah pihak yang memutus perkara, melainkan fasilitator netral yang membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tahapan-tahapan mediasi menjadi kunci untuk mengkaji sejauh mana mediator non-hakim dapat menjalankan peran-peran tersebut dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, mediasi dalam perkara perceraian memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sengketa perdata lainnya. Sengketa perceraian melibatkan aspek emosional, psikologis, ekonomi, dan sosial, yang

sering kali lebih kompleks daripada sekedar sengketa kontrak atau perdata umum. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa jenis perkara tertentu memerlukan pendekatan mediasi yang lebih intensif, terutama sengketa keluarga. Dalam konteks ini, mediator terutama mediator non-hakim dituntut memiliki kecakapan sosial dan psikologis yang tinggi untuk meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, dan membantu para pihak memahami konsekuensi sosial dari perceraian. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan mediasi bukan hanya sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai proses hubungan antarpihak yang benar benar membutuhkan kemampuan interpersonal yang kuat dari seorang mediator.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi di pengadilan sangat dipengaruhi oleh pemahaman mediator terhadap ketentuan hukum, kemampuan menyusun kesepakatan yang sah secara hukum, serta keterampilan memediasi konflik emosional antar pasangan yang akan bercerai. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2016. Implikasi hukum ini menjadikan mediasi bukan sekedar forum informal, tetapi sebuah mekanisme resmi yang mampu menghasilkan putusan yang mengikat.

a. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam menjalankan proses mediasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan diterima dengan baik oleh kedua belah pihak yang berperkara maka perlu adanya prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dan diketahui serta dilaksanakan oleh mediator yang mana terdapat lima prinsip yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).³⁷

Maksud dari kelima prinsip tersebut yaitu :

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), maksudnya adalah mediasi dilakukan secara tertutup, dan mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut agar masing-masing pihak berperkara dapat saling menghormati kerahasiaan dan kepentingan isi mediasi tersebut.
2. Prinsip sukarela (*volunteer*), maksudnya adalah setiap pihak yang berperkara dalam perselisihan harus datang ke mediasi berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain.
3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang datang ke mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi ataupun jalan keluarnya sebaiknya tidak dipaksakan dari pihak luar. Penyelesaian perkara harus

³⁷ Syahrizal Abbas, op.cit, h. 28

muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena dengan begitu mereka akan lebih mudah menerima solusinya.

4. Prinsip netralitas (*neutrality*), dalam hal ini, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang berperkara. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya pihak berperkara, melainkan hanya berwenang untuk mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi tersebut.
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*), artinya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, namun dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

b. Tahap –Tahap Mediasi

Tahapan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:³⁸

1. Tahap pra-mediasi, disini mediator bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum mediasi dimulai. Tahap ini krusial karena dapat menentukan apakah proses mediasi akan berlanjut atau tidak ke tahap selanjutnya. Beberapa langkah yang dilakukan mediator adalah membangun kepercayaan diri, memberi kabar kepada pihak yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta memberikan

³⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab VI - Bab V.

informasi terkait jadwal dan mediasi, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menentukan siapa saja yang yang perlu hadir, menetapkan tujuan pertemuan, membuat kesepakatan terkait tempat dan waktu, serta menciptakan suasana aman agar kedua belah pihak merasa nyaman untuk bertemu dan membahas perselisihan mereka.

2. proses mediasi, tahap ini dimulai ketika pihak berperkara sudah bertemu secara langsung dan siap memulai proses mediasi. Beberapa langkah utama yang biasanya dilakukan yaitu sambutan awal dari mediator untuk membuka suasana, diikuti dengan presentasi dari masing-masing pihak yang terlibat konflik, termasuk pemaparan dan klarifikasi penjelasan mereka agar semuanya jelas. Setelah itu, mereka masuk ke fase diskusi dan negosiasi untuk membahas masalah yang sudah disepakati bersama. Langkah berikutnya adalah menciptakan berbagai alternatif solusi sebagai pilihan tambahan. Kemudian, mereka mencari poin-poin kesepakatan dan merumuskan hasil dari perundingan tersebut. Kesepakatan yang dicapai akan dicatat dan dibacakan ulang untuk memastikan semua pihak setuju, sebelum akhirnya mediasi ditutup secara resmi.³⁹
3. Tahap akhir pelaksanaan mediasi, pada tahap akhir mediasi, biasanya ada dua kemungkinan hasil yaitu para pihak bisa mencapai kata sepakat untuk berdamai, atau justru tidak menemukan titik temu. Ketika perdamaian berhasil dicapai, mediator berkewajiban melaporkan hasil tersebut dan menyertakan naskah kesepakatan yang telah disusun. Perma Nomor 1

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 37-54.

Tahun 2016 memberikan pedoman yang harus dipenuhi para pihak, antara lain menyusun dan menandatangani kesepakatan perdamaian secara tertulis, memberikan persetujuan tertulis apabila selama proses mediasi mereka diwakili oleh kuasa hukum, serta memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan itu kepada hakim agar dapat ditegaskan dalam bentuk Akta Perdamaian. Namun, jika para pihak memilih untuk tidak meminta pengesahan dalam Akta Perdamaian, maka penggugat diwajibkan untuk menarik kembali gugatan yang telah diajukan.⁴⁰

4. Proses mediasi yang tidak berhasil dan yang tidak dapat dilaksanakan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 membedakan secara jelas antara mediasi yang dinyatakan gagal dengan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Suatu mediasi dianggap gagal dalam dua kondisi. Pertama, ketika seluruh proses telah berlangsung sampai batas waktu maksimal yaitu tiga puluh hari, atau tambahan tiga puluh hari jika diperpanjang namun para pihak tetap tidak mencapai titik temu.⁴¹ Kedua, mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila salah satu atau bahkan kedua pihak menunjukkan sikap yang tidak beriktikad baik selama proses berlangsung. Sementara itu, mediasi masuk dalam kategori tidak dapat dilaksanakan apabila perkara tersebut menyangkut aset, harta, atau kepentingan lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dicantumkan dalam

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (4), (5), dan (6) ayat (3) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat(2), tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

surat gugatan. Dalam kondisi demikian, mediator wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bahwa mediasi tidak bisa dilanjutkan.⁴²

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dari mediasi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi antar pihak yang berperkara dengan bantuan mediator sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak siapapun. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan. Adapun manfaat dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

1. Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
2. Membantu para pihak berperkara agar fokus pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.
3. Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.
4. Menciptakan pemahaman bersama diantara para pihak yang berperkara atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
5. Dapat menghilangkan masalah ataupun perselisihan antara pihak berperkara yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase.
6. Memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat secara langsung dan santai dalam menyelesaikan perkara mereka.⁴³

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32 ayat(2), tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴³ Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 25-26.

d. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di pengadilan Indonesia yaitu:

1. Pancasila dan UUD 1945

Pancasila dan UUD 1945 memiliki filosofi tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.⁴⁴

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai perdamaian juga diatur secara jelas dalam Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)*. Salah satunya yang tercantum pada pasal 1851 *BW*, yang menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para pihak. Melalui kesepakatan tersebut, masing-masing pihak dapat menjanjikan, menyerahkan, atau menahan suatu barang dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung dan mencegah timbulnya sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Selain itu, upaya perdamaian dalam perkara pembubaran perkawinan terdapat dalam pasal 202 *BW* yang menegaskan bahwa “Pengadilan Negeri berkewajiban memerintahkan suami dan istri untuk hadir bersama-sama dan dengan diri sendiri secara langsung dihadapan satu atau beberapa anggota dari Pengadilan, dengan tujuan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu”. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pasal 203 *BW* juga memberikan kewenangan kepada pengadilan, setelah proses pemeriksaan

⁴⁴ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

selesai, untuk menunda penjatuhan putusan hingga enam bulan apabila masih terdapat peluang tercapainya perdamaian antara suami dan istri.⁴⁵

3. *HIR* pasal 130 (Pasal 154 *RBg*.=Pasal 31 *Rv*)

Penyelesaian sengketa secara damai diakui dan ditekankan dalam pasal 130 *HIR* serta pasal 154 *Rbg*.

Pasal 130 *HIR* ayat (1) berbunyi :

- (1) “Apabila pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan negeri melalui peran ketua majelis wajib mengupayakan terlebih dahulu tercapainya perdamaian antara para pihak yang berperkara”.⁴⁶

Kemudian ayat (2) menyatakan:

- (2) “Apabila upaya perdamaian tersebut telah tercapai, maka pada saat persidangan akan dibuat suatu surat atau akta perdamaian yang memuat kesepakatan antara para pihak, dimana masing-masing pihak wajib mematuhi perjanjian tersebut. Surat akan berkekuatan dan akan dijlankan sebagai putusan yang biasa”.⁴⁷

Pasal 154 ayat (1) *Rbg* berbunyi:

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan hukum acara perdata, baik yang diatur dalam pasal 130 *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* maupun pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, secara tegas mendorong para

⁴⁵ Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1985), h., 88.

⁴⁷ *Ibid.* h., 187.

pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.⁴⁸

4. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pasal 82 ayat (1), (2), (3), dan (4), menjelaskan bahwa pada tahap awal pemeriksaan perkara perceraian, hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan tercapainya perdamaian antara suami dan istri. Dalam siding perdamaian tersebut, kedua belah pihak harus hadir secara langsung kecuali salah satu pihak berdomisili diluar negeri dan tidak memungkinkan untuk hadir sendiri, kehadirannya dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dan apabila kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal diluar negeri maka pihak penggugat tetap diwajibkan hadir secara pribadi dalam sidang perdamaian. Upaya perdamaian ini tidak hanya dilakukan pada siding pertama melainkan dapat terus diusahakan pada setiap persidangan selama perkara belum diputuskan oleh pengadilan.⁴⁹

5. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dalam pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa upaya untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya dibatasi pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata. Sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh hakim, usaha perdamaian dapat dilakukan kapan saja pada setiap tahapan persidangan.

⁴⁸ Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h., 23-33.

⁴⁹ Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Dalam mendamaikan kedua belah pihak, hakim memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.⁵⁰

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, sepanjang tidak ada ketentuan khusus lain yang mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku.⁵¹

2.2.5. Peran dan Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian

Peran mediator dalam perkara perceraian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup aspek yang mempengaruhi dinamika hubungan antar pihak. Dalam perspektif teori mediasi modern, mediator dipahami sebagai fasilitator komunikasi, pengelola negosiasi, penstabil emosi, serta penyedia klarifikasi informasi hukum non-yudisial tanpa mengambil posisi sebagai penentu hasil. PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan bahwa mediator harus memastikan agar diskusi tetap efektif, membangun suasana yang nyaman untuk negosiasi, serta membantu para pihak untuk menemukan kepentingan inti bukan sekadar argument

⁵⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundangundangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Depag RI, 2001), h., 178.

⁵¹ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hukum formal. Khususnya dalam perkara perceraian, tugas ini menjadi lebih rumit karena konflik sering melibatkan luka batin, ketimpangan kekuatan dan harapan yang berbeda antar pasangan. Oleh karena itu maka peran mediator meliputi aspek hubungan yang tidak bisa dianggap remeh, seperti menghindari amarah emosi, menjaga komunikasi yang netral, menenangkan situasi, serta membimbing mereka untuk memikirkan apa konsekuensi jangka panjang dari keputusan bercerai.

Proses mediasi pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan mediasi yang menyatu dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi di luar pengadilan belum memiliki aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan; ketentuannya hanya mengatur pemanfaatan mediasi tanpa menjabarkan langkah teknis atau prosedur pelaksanaannya. Karena itu, praktik mediasi semacam ini biasanya bertumpu pada pengalaman para mediator dan kajian para ahli. Sementara itu, mediasi yang berlangsung dalam rangkaian proses peradilan memang memiliki landasan aturan, tetapi sifatnya masih umum dan tidak sedetail prosedur litigasi sebagaimana diatur dalam *HIR* maupun *Rbg*. Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa proses mediasi dapat beragam bentuknya, dipengaruhi oleh tempat pelaksanaannya, karakter sengketa, pihak-pihak yang terlibat, serta pengalaman mediator. Meski variasinya cukup luas, tetap ada pola dan prinsip tertentu yang menjadi kesamaan dalam mediasi di berbagai konteks.⁵²

⁵² Eddy As'adi "hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (ADR) Di indonesia". Cet.1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hal.44

Moore menentukan proses mediasi kedalam 12 tahapan yaitu:⁵³

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa
2. Memilih metode untuk membimbing proses mediasi
3. Menyusun rencana mediasi
4. Membangun kepercayaan para pihak
5. Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi
6. Memulai sidang-sidang mediasi
7. Merumuskan berbagai alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah
8. Menggali kepentingan yang belum terlihat jelas dari masing-masing pihak.
9. Proses tawar-menawar
10. Menelaah beragam alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan
11. Mengidentifikasi persoalan yang ada dan menyusun langkah-langkah atau agenda untuk membahasnya
12. Mencapai penyelesaian formal

Ketika para pihak sudah menemukan kesepakatan atau solusi secara lisan, langkah tersebut kemudian diperkuat melalui penyusunan kesepakatan dalam bentuk resmi. Tahap formal ini menandai bahwa kedua belah pihak telah

⁵³ Moore, Christopher W. *Proses Mediasi : Strategi Praktis Penyelesaian Konflik*. Edisi ke -3, Fransisco:penerbit Jossey-Bass, 2003, hal.122

menyatakan secara tertulis dalam sebuah dokumen bahwa sengketa di antara mereka telah diselesaikan dan dinyatakan berakhir.⁵⁴

Selanjutnya, efektivitas mediasi dapat dinilai dari tolak ukur empiris, seperti presentase kesepakatan yang tercapai (*settlement rate*), tingkat kepuasan para pihak, lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta pandangan mereka tentang keadilan dalam proses dan hasilnya. *Settlement rate* ini yang paling sering digunakan sebagai ukuran, karena menunjukkan kemampuan mediasi dalam mengurangi jumlah kasus yang akhirnya harus diselesaikan lewat pengadilan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya soal prosedur teknis, tetapi juga sangat berpengaruh dengan adanya itikad baik dari para pihak.

Kepuasan para pihak menjadi indikator kedua yang tidak kalah penting dalam keberhasilan mediasi, meskipun ketika kesepakatan tidak tercapai, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa para pihak tetap memberikan penilaian positif terhadap proses mediasi apabila mereka merasa dihargai, didengar, dan memperoleh perlakuan yang adil dalam proses mediasi. Ini sejalan dengan literatur keadilan prosedural (*procedural justice*) yang dikemukakan Tyler yang menegaskan bahwa persepsi keadilan sering kali lebih berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan hasil dibanding substansi hasil akhir itu sendiri. Dalam konteks pengadilan agama, perasaan dihargai sangat menentukan karena banyak pihak datang dengan beban emosional tinggi. Oleh sebab itu, mediator yang mampu membangun suasana aman emosional cenderung meningkatkan tingkat kepuasan pihak meskipun kesepakatan tidak tercapai.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 131.

Efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari seberapa cepat proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan. Sengketa perceraian cenderung menumpuk di pengadilan agama, dan apabila mediasi yang efektif dapat memangkas waktu penyelesaian karena para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui pemeriksaan saksi, bukti, dan putusan. Dengan demikian, maka durasi ini tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berpengaruh pada beban psikologis pihak yang berperkara.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁵ Hukum dikatakan efektif apabila penerapannya benar-benar dapat mewujudkan perilaku, kondisi, ataupun situasi sosial sebagaimana yang telah diharapkan oleh norma hukum, bukan sekedar peraturan tertulis, tetapi juga terlaksana dalam kehidupan nyata.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan melalui lima faktor yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang berwenang dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya penegakan hukum.

⁵⁵ W. Yudho Dan H. Tjandrase, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Majalah Hukum Dan Pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.

4. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan sikap lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing memiliki keterkaitan yang erat dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi unsur pokok yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum di masyarakat sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum.⁵⁶

Selanjutnya, efektivitas mediasi juga dapat dinilai dari tolak ukur empiris, seperti presentase kesepakatan yang tercapai (*settlement rate*), tingkat kepuasan para pihak, lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta pandangan mereka tentang keadilan dalam proses dan hasilnya. *Settlement rate* ini yang paling sering digunakan sebagai ukuran, karena menunjukkan kemampuan mediasi dalam mengurangi jumlah kasus yang akhirnya harus diselesaikan lewat pengadilan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya soal prosedur teknis, tetapi juga sangat berpengaruh dengan adanya itikad baik dari para pihak.

Kepuasan para pihak menjadi indikator kedua yang tidak kalah penting dalam keberhasilan mediasi, meskipun ketika kesepakatan tidak tercapai, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa para pihak tetap memberikan penilaian positif terhadap proses mediasi apabila mereka merasa dihargai, didengar, dan

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

memperoleh perlakuan yang adil dalam proses mediasi. Ini sejalan dengan literatur keadilan prosedural (*procedural justice*) yang dikemukakan Tyler yang menegaskan bahwa persepsi keadilan sering kali lebih berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan hasil dibanding substansi hasil akhir itu sendiri. Dalam konteks pengadilan agama, perasaan dihargai sangat menentukan karena banyak pihak datang dengan beban emosional tinggi. Oleh sebab itu, mediator yang mampu membangun suasana aman emosional cenderung meningkatkan tingkat kepuasan pihak meskipun kesepakatan tidak tercapai.

Selain itu, efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari seberapa cepat proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan. Sengketa perceraian cenderung menumpuk di pengadilan agama, dan apabila mediasi yang efektif dapat memangkas waktu penyelesaian karena para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui pemeriksaan saksi, bukti, dan putusan. Dengan demikian, maka durasi ini tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berpengaruh pada beban psikologis pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, peran mediator dalam perkara perceraian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup aspek yang mempengaruhi dinamika hubungan antar pihak. Dalam perspektif teori mediasi modern, mediator dipahami sebagai fasilitator komunikasi, pengelola negosiasi, penstabil emosi, serta penyedia klarifikasi informasi hukum non-yudisial tanpa mengambil posisi sebagai penentu hasil. PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan bahwa mediator harus memastikan agar diskusi tetap efektif, membangun suasana yang nyaman untuk negosiasi, serta membantu para pihak untuk menemukan kepentingan inti

bukan sekedar argument hukum formal. Khususnya dalam perkara perceraian, tugas ini menjadi lebih rumit karena konflik sering melibatkan luka batin, ketimpangan kekuatan dan harapan yang berbeda antar pasangan. Oleh karena itu maka peran mediator meliputi aspek hubungan yang tidak bisa dianggap remeh, seperti menghindari amarah emosi, menjaga komunikasi yang netral, menenangkan situasi, serta membimbing mereka untuk memikirkan apa konsekuensi jangka panjang dari keputusan bercerai.

Proses mediasi pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan mediasi yang menyatu dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi di luar pengadilan belum memiliki aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan; ketentuannya hanya mengatur pemanfaatan mediasi tanpa menjabarkan langkah teknis atau prosedur pelaksanaannya. Karena itu, praktik mediasi semacam ini biasanya bertumpu pada pengalaman para mediator dan kajian para ahli. Sementara itu, mediasi yang berlangsung dalam rangkaian proses peradilan memang memiliki landasan aturan, tetapi sifatnya masih umum dan tidak sedetail prosedur litigasi sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rbg. Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa proses mediasi dapat beragam bentuknya, dipengaruhi oleh tempat pelaksanaannya, karakter sengketa, pihak-pihak yang terlibat, serta pengalaman mediator. Meski variasinya cukup luas, tetap ada pola dan prinsip tertentu yang menjadi kesamaan dalam mediasi di berbagai konteks.⁵⁷

⁵⁷ Eddy As'adi "hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (ADR) Di Indonesia". Cet.1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hal.44

Moore menentukan proses mediasi kedalam 12 tahapan yaitu:⁵⁸

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa
2. Memilih metode untuk membimbing proses mediasi
- 3 Menyusun rencana mediasi
- 4 Membangun kepercayaan para pihak
- 5 Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi
- 6 Memulai sidang-sidang mediasi
- 7 Merumuskan berbagai alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah
- 8 Menggali kepentingan yang belum terlihat jelas dari masing-masing pihak.
- 9 Proses tawar-menawar
- 10 Menelaah beragam alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan
- 11 Mengidentifikasi persoalan yang ada dan menyusun langkah-langkah atau agenda untuk membahasnya
- 12 Mencapai penyelesaian formal

Ketika para pihak sudah menemukan kesepakatan atau solusi secara lisan, langkah tersebut kemudian diperkuat melalui penyusunan kesepakatan dalam bentuk resmi. Tahap formal ini menandai bahwa kedua belah pihak telah

⁵⁸ Moore, Christopher W. *Proses Mediasi : Strategi Praktis Penyelesaian Konflik*. Edisi ke -3, Fransisco:penerbit Jossey-Bass, 2003, hal.122

menyatakan secara tertulis dalam sebuah dokumen bahwa sengketa di antara mereka telah diselesaikan dan dinyatakan berakhir.⁵⁹

2.3.2. Teori Mediator Non Hakim

Menurut kamus hukum, mediator adalah pihak penengah ataupun pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶⁰ Berdasarkan pendapat Muchammad Zainudin, mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral.⁶¹

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator dipahami sebagai pihak ketiga yang berperan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan bersama. Dalam menjalankan tugasnya, mediator wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Keberadaan mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mediasi, karena mediator dituntut memiliki keahlian khusus untuk menggali dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa, merumuskan berbagai kemungkinan solusi, serta menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.⁶²

Berdasarkan pendapat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan untuk mencari

⁵⁹ *Ibid*, hal. 131.

⁶⁰ B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta Sinar HARAPAN, 2006), 168.

⁶¹ Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 108.

⁶² Misbahun Nury, "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, Vol. 4 No. 1 (Juli, 2023): 25.

berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶³ Sedangkan mediator non hakim berasal dari asosiasi mediator yang bukan merupakan hakim dan sudah berlisensi.⁶⁴ Mediator non-hakim adalah seorang mediator atau pihak ketiga yang bersikap netral dan bertugas untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Tugasnya adalah menghubungkan para pihak tersebut untuk mencari penyelesaian yang damai dan adil. Perlu dicatat bahwa mediator tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut. Fungsinya adalah membantu dan mencari solusi bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa.⁶⁵

Berdasarkan pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menegaskan secara rinci mengenai tugas mediator yaitu:

1. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan tujuan, maksud, dan sifat mediasi terhadap para pihak.
3. Menjelaskan bahwa peran mediator bersifat netral dan tidak mengambil keputusan.
4. Membuat aturan pelaksanaan bersama para pihak.
5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain (*caucus*).

⁶³ Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi IV Cet. VII (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 345.

⁶⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Cet,Ke-1, h. 47

6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
9. Membantu para pihak untuk membuat kesepakatan damai.
10. Menyampaikan laporan berhasil atau gagalnya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
11. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
12. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
13. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak
 - b. Mencari solusi terbaik bagi para pihak
 - c. Bekerjasama mencapai penyelesaian
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.⁶⁶

b. Fungsi Mediator

Secara umum dalam buku Leonord L. Riskin dan James E. Westbrook dinyatakan bahwa mediator memiliki 7 fungsi yaitu:⁶⁷

1. Sebagai katalisator (*catalyst*), yaitu pihak yang mendorong terciptanya suasana diskusi yang konstruktif dan kondusif, sehingga proses perundingan dapat

⁶⁶ MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 14.

⁶⁷ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (USA, St. Paul West Publishing, 1987), dalam Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 91-92.

berjalan secara positif serta terhindar dari pertentangan maupun kesalahpahaman antar pihak.

2. Sebagai pendidik (*educator*), yaitu memiliki kemampuan untuk memahami dinamika konflik yang terjadi di antara para pihak serta menangkap pola pikir, sudut pandang, dan kepentingan yang mendasari keinginan masing-masing pihak.

3. Sebagai penerjemah (*translator*), yaitu mampu merangkum dan mengolah pendapat atau usulan dari salah satu pihak, kemudian menyampaikannya kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Sebagai narasumber (*resource person*), yaitu memberikan informasi, penjelasan, serta pelayanan yang diperlukan oleh para pihak guna mendukung kelancaran proses mediasi.

5. Sebagai penyampai informasi yang kurang menyenangkan (*barrier of bad news*), yaitu membantu para pihak memahami dan menerima kenyataan dari permasalahan yang dihadapi, serta menyampaikan informasi atau usulan secara objektif meskipun hal tersebut sulit diterima. Apabila terjadi ketegangan atau pertikaian, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak guna meredakan suasana.

6. Sebagai agen realitas (*agen of reality*), yaitu dengan penuh kebijaksanaan memberikan penjelasan dan peringatan secara tegas apabila terdapat usulan dari salah satu atau kedua pihak yang tidak rasional atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam proses perundingan.

c. Dasar Hukum Mediator

Dalam proses mediasi, seorang mediator harus memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama, dan sudah diatur secara konkrit dalam peraturan tertulis yaitu:

1. Pasal 130 HIR/154 RBg , mengatur mengenai kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diperiksa dan diputus melalui persidangan.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶⁸

2.3.3. Teori Mediasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁶⁹ Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting yaitu:

⁶⁸ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 25.

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan ataupun konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Adapun secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini mengacu pada peran sebagai mediator. Saat menjalankan tugasnya, mediator berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa dan berada pada posisi netral tanpa berpihak kepada siapapun, serta wajib menjaga kepentingan seluruh pihak secara adil.⁷⁰ Dalam proses mediasi ini akan terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, dimana penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan i'tikad baik.⁷¹

Menurut Garry Goopaster, mediasi merupakan suatu proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja

⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

⁷¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁷² Kemudian Garry Goopaster juga memberikan pendapat tentang mediasi yang tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut.

Sedangkan menurut J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.⁷³ Kedua ahli ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Adapun menurut perma no 1 tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan secara damai, yang tidak hanya tepat dan efektif, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil.⁷⁴ Sementara menurut Mahkamah Agung mediasi pada dasarnya adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu

⁷² Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), 201

⁷³ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, 5

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁷⁵

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tentang mediasi tersebut, maka dapat diambil beberapa unsur penting yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima para pihak.
4. Mediasi memiliki beberapa ciri khas yaitu bersifat privat, informal, dan sukarela (*voluntary*).⁷⁶

2.3.4. Teori Perceraian

Menurut Abdurrauf Teori perceraian dalam jurnal ilmiah di Indonesia menyoroti faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian yang mencakup faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komunikasi yang buruk, perselingkuhan, serta campur tangan keluarga besar. Penelitian dalam jurnal "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia" mengemukakan bahwa faktor utama perceraian adalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan perselingkuhan. Komunikasi yang buruk dianggap sebagai prediktor kuat terjadinya perceraian, selain pengaruh eksternal seperti campur tangan keluarga besar juga

⁷⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali pers, 2011), h. 28

⁷⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 54.

berkontribusi terhadap perceraian. Faktor lain yang disebutkan adalah lemahnya komitmen, rendahnya pemahaman agama dan etika dalam pernikahan.⁷⁷ Di dalam kamus bahasa Indonesia, definisi perceraian ini merujuk kepada arti perpisahan yang berasal dari kata asal yaitu cerai. Sedangkan di dalam istilah pernikahan, talak atau perceraian mengacu pada pembubaran ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering disebut dengan istilah Talak atau disebut juga *Furqah*. Talak yakni upaya melepaskan ikatan bahkan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai, yakni antonim dari kata berhimpun. Istilah-istilah tersebut digunakan kalangan ulama untuk merujuk pada proses perpisahan dari kedua suami dan istri. Sehingga kata talak merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bercerai, yang dapat berupa mentalak satu, dua, atau tiga. dan sahnya mentalak apabila jika dikatakan oleh suami terhadap istrinya.⁷⁸

Berdasarkan pendapat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Perceraian menjadi salah satu pilihan terakhir jika permasalahan rumah tangga sudah tidak dapat terselesaikan, meskipun dalam aturan apapun tidak membenarkan perpisahan, tetapi demi kemaslahatan masing-masing pasangan maka harus dilakukan. Secara hukum, perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan beberapa bentuk jenis perceraian seperti cerai mati, cerai talak, danceraai gugat. Oleh karena itu perceraian merupakan mekanisme legal yang dapat ditempuh setelah segala

⁷⁷ Abdurrauf Science, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya ?" 1, no. 1 (2024): 1–8.

⁷⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2nd Ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

upaya penyelesaian gagal, namun harus mempertimbangkan konsekuensinya dalam jangka panjang.

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus memiliki alasan yang kuat bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu⁷⁹:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ataupun kekejaman yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengaibatkan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, faktor pendorong lainnya yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian yaitu:

⁷⁹ Indah Nurnila Sari, Jurnal, Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro), (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal. 25

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan dengan ataupun tanpa alat dalam menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perbuatan tersebut dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan ataupun kerugian yang sangat beragam seperti msteril, fisik, ataupun psikis.⁸⁰

2. Tidak memberi nafkah

Apabila seorang suami dalam jangka waktu yang cukup lama tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah, baik secara lahir maupun batin kepada istrinya, termasuk tidak menjalankan hubungan suami istri sebagaimana mestinya, sementara istri telah berusaha bersabar dan menunggu dengan itikad baik, maka kondisi tersebut dapat dijadikan dasar yang sah bagi istri untuk mengajukan permohonan perceraian.

3. Perzinaan atau perselingkuhan

Dalam ajaran Islam, perzinahan dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut mencakup hubungan antara mereka yang masih terikat dalam perkawinan maupun yang sama sekali belum pernah menikah, baik dilakukan oleh sesama yang belum menikah maupun antara pihak yang telah menikah dengan yang belum menikah. Islam memandang zina sebagai perbuatan tercela yang memiliki konsekuensi hukum yang

⁸⁰ Hayati, vivi. "dampak yuridis perceraian di luar pengadilan." jurnal hukum samudra keadilan 10.2 (2015): 215-227.

tegas, di mana pelaku zina yang belum pernah menikah dapat dijatuhi hukuman seratus kali cambukan serta diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi pelaku yang telah atau pernah menikah dikenakan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Selain sanksi dalam hukum Islam, dalam praktik kehidupan masyarakat adat tertentu, perbuatan zina juga masih dikenai sanksi sosial berupa pengucilan atau pengusiran dari lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk hukuman moral dan sosial.⁸¹

2.3.5. Tinjauan Kajian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu adalah pencarian referensi, khususnya yang berkaitan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk tesis, jurnal, ataupun buku. Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian melakukan studi pendahuluan terhadap literatur penulisan yang relevan dengan subjek yang diteliti. Penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nazla Qori Nabila.⁸² Skripsi ini membahas mengenai efektivitas peran mediator non hakim dalam menangani mediasi perceraian di pengadilan agama singaraja tahun 2024. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan terjadinya mediasi gagal. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih berfokus pada tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi serta letak lokasi penelitian yang diteliti.

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 172

⁸² Nazla Qori Nabila, "*Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2024*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Artikel jurnal yang berjudul strategi mediator non hakim untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi perceraian yang ditulis oleh Savvy Dian Faizzati.⁸³ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas dan mengkaji mediasi di lingkungan peradilan agama, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih berfokus pada tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi, sementara penelitian savvy dian faizzati lebih berfokus pada strategi yang digunakan mediator non hakim.

Artikel jurnal yang berjudul efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama tuban yang ditulis oleh .Prima Handa Kusuma dan Karmuji Karmuji.⁸⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dilingkungan Pengadilan Agama dan mengkaji pelaksanaan mediasi dalam kerangka hukum formal sehingga memposisikan mediasi sebagai prosedur yang wajib ditempuh sesuai regulasi peradilan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih berfokus terhadap mediator non hakim, sedangkan penelitian kusuma dan karmuji memposisikan mediator secara umum yaitu hakim mediator, sehingga tidak terdapat pembedaan secara tegas antara peran mediator hakim dengan mediator non hakim.

Jurnal yang ditulis oleh Indah Tia Sari Simatupang, dkk.⁸⁵ Jurnal ini membahas mengenai pengetahuan peran mediator dalam proses mediasi perkara

⁸³ Savvy Dian Faizzati, "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan dalam Mediasi Perceraian," no. 02 (2023): 1-18.

⁸⁴ D I Pengadilan and Agama Tuban, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN" 01 (2022): 36-48.

⁸⁵ Indah Tia et al., "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian," no. 01 (2016): 18-34.

perceraian. Persamaan pada tema penelitian ini adalah membahas mengenai peran mediator sebagai fasilitator netral yang berusaha untuk menenangkan sebuah konflik perkara perceraian. Sedangkan perbedaan dari penulisan skripsi ini hanya lebih kepada studi kasus dan pendekatan penelitian serta lebih berfokus pada tingkat keberhasilan mediasi.

Artikel jurnal ditulis oleh Agustini Andriani dan Susi Susanti.⁸⁶ Artikel jurnal ini membahas mengenai peran dan kontribusi mediator dalam mediasi sengketa perceraian di pengadilan sungai penuh. Persamaan dengan tema yang penulis teliti adalah membahas mengenai efektivitas mediator dalam perkara perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada fokus kajiannya terhadap mediator non hakim dan lokasi penelitian serta jenis pendekatan yang digunakan.

⁸⁶ Agustini Andriani and Susi Susanti, “1 , 2 1,2” 6, no. 3 (2024): 1–9.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digun dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis seperti peraturan perundang undangan sebagai data sekunder, tetapi penelitian ini lebih fokus pada perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).⁸⁷ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas sesuai kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan ataupun dalam adat istiadat dan kebiasaan yang sudah lama berlaku.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang rutin menangani banyak perkara perceraian setiap tahunnya, dan berdasarkan aturan wajib menerapkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

⁸⁷ Efendi, Joenadi dan Rijadi dan Prasetyo. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian empiris ini yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui narasumber, responden serta informan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁸⁸

2. Data Sekunder

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka perlu dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸⁹

3.4 Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dan yang dipercayai untuk memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Observasi

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan observasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap objek yang akan

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

diteliti serta peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan terkait alat bantu yang digunakan untuk wawancara yaitu alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

c. Kajian Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti harus berperan aktif untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan terkait Peran mediator non hakim dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu sejenis ditempat tertentu dimana satu sama lain memiliki karakter yang serupa.⁹⁰ Oleh karena itu maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Responden adalah sekumpulan objek yang akan diteliti. Setelah lokasi penelitian harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu menentukan responden yang ada. Isi responden adalah unsur-

⁹⁰ Mukti Fajar Nd, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dn Empiris*. Yogyakarta: Cetalan Pertama. Hlm. 28.

unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian. Oleh karena itu yang mrenjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Mediator Non-Hakim
2. Pihak yang Dimediasi
3. Kuasa Hukum

Tabel 1.2

No	Keterangan	Sampel
1.	Mediator Non Hakim	2 orang
2.	Pihak yang Dimediasi	1 orang
3.	Kuasa Hukum	1 orang
	Jumlah	4 Orang

Sumber : Hasil Data Dari PA Pasir Pengaraian, 2025.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hukum dan data lapangan secara deskriptif-analisis. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lebih jelas analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁹¹

1. Reduksi data (*Data Reduction*), adalah proses memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi hasil wawancara dan observasi. Selain itu pada tahap ini juga meliputi proses pengkodean (*coding*) berdasarkan tema-tema tertentu, seperti strategi mediasi, respons para pihak, kendala mediator, dan efektivitas mediasi.

⁹¹ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 129.

2. Penyajian Data (*Data Display*), data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, narasi, ataupun matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji seperti pelaksanaan peran mediator non hakim, jalannya proses mediasi, serta pengalaman para pihak selama mengikuti mediasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verivication*), Penarikan kesimpulan dilakukan setelah pola dan hubungan antar data terlihat secara konsisten melalui proses verifikasi yang dilakukan melalui pengecekan ulang terhadap seluruh sumber data untuk memastikan keabsahan hasil analisis.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan pembenaran atau penilaian terhadap hasil yang diperoleh. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode analisis yang menghasilkan data deskriptif dan analitis, baik berupa pernyataan responden secara tertulis maupun lisan, termasuk juga perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti dituntut mampu memilah dan menentukan mana data atau bahan hukum yang dianggap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan penelitian, serta mengabaikan informasi yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian.